

STANDAR PELAYANAN KEHENDAK NIKAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	A. Calon Pengantin Pria 1. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan 2. Blangko N1 3. Blangko N5 jika umur calon pengantin kurang dari 21 tahun 4. Dispensasi dari Pengadilan Agama jika umur calon pengantin kurang dari 19 tahun 5. Akta cerai apabila status calon pengantin duda cerai 6. Akta kematian kematian apabila status calon pengantin duda tinggal mati dan disertai Blangko N6 7. Surat Izin Kawin (SIK) dari atasan apabila calon pengantin berasal dari TNI/POLRI 8. Surat rekomendasi nikah apabila calon pengantin hendak numpang nikah di kecamatan lain 9. Surat izin poligami dari Pengadilan Agama apabila suami hendak beristri lebih dari satu 10. Fotokopi KTP, KK, dan Akta Kelahiran 11. Pas foto ukuran 2×3 sebanyak 4 lembar dan ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang biru 12. Surat keterangan sehat 13. Surat pernyataan status bermaterai Rp10.000
		B. Calon Pengantin Wanita 1. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan 2. Blangko N1, N2 dan N4 3. Blangko perwalian (nasab/hakim) 4. Blangko N5 jika umur calon pengantin kurang dari 21 tahun 5. Dispensasi dari Pengadilan Agama jika umur calon pengantin kurang dari 19 tahun 6. Akta cerai apabila status calon pengantin janda cerai 7. Akta kematian kematian apabila status calon pengantin janda tinggal mati dan disertai Blangko N6 8. Surat Izin Kawin (SIK) dari atasan apabila calon pengantin berasal dari TNI/POLRI 9. Surat rekomendasi nikah apabila calon pengantin hendak numpang nikah di kecamatan lain 10. Fotokopi KTP, KK, dan Akta Kelahiran 11. Pas foto ukuran 2×3 sebanyak 4 lembar dan ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang biru 12. Surat keterangan sehat 13. Surat pernyataan status bermaterai Rp10.000
		C. Warga Negara Asing (WNA) 1. Surat keterangan status tidak ada halangan

		untuk menikah/ <i>certificate of no impediment</i> dari kedutaan atau kantor perwakilan dari negara yang bersangkutan 2. Bagi negara asing yang telah memberlakukan sertifikat <i>apostille</i>, dokumen yang berisi surat keterangan status / tidak ada halangan menikah yang dikeluarkan lembaga berwenang dari negara asing dilengkapi dengan fotokopi sertifikat <i>apostille</i> 3. Izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang 4. Melampirkan fotokopi akta kelahiran 5. Melampirkan akta cerai atau surat kematian bagi calon pengantin duda/janda 6. Melampirkan fotokopi paspor 7. Melampirkan data kedua orang tua 8. Surat ijin tinggal dari kepolisian Catatan : semua berkas pendaftaran yang masih berbahasa asing agar diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pelayanan offline : pengguna hadir d KUA <pre> graph TD A([Pengguna datang dan menyerahkan berkas]) --> B[Pemeriksaan kelengkapan berkas] B --> C[Pemberitahuan penerimaan/penolakan daftar nikah] B --> D[Input data pada aplikasi SIMKAH] D --> E[Penelitian/verifikasi persyaratan daftar nikah] E --> F[Menandatangani berita acara/blanko verifikasi (NB)] </pre>

		a. Pemohon bisa secara langsung menyerahkan berkas permohonan kehendak nikah kepada petugas KUA setempat b. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan. c. Pemberitahuan kepada pemohonan berupa penerimaan, pemberitahuan kekurangan persyaratan atau penolakan permohonan kehendak nikah d. Petugas memasukkan data permohonan kehendak nikah pada aplikasi SIMKAH. e. Pelaksanaan penelitian/verifikasi berkas oleh penghulu f. Penandatanganan dokumen, berita acara atau blangko verifikasi (NB) g. Pemohon membayar Rp 600.000; jika akad nikah dilaksanakan di luar balai nikah KUA h. Pelaksanaan akad nikah sesuai jadwal yang ditentukan
3	Jangka waktu pelayanan	a. 15 menit pendaftaran nikah b. 15 menit verifikasi berkas nikah c. 30 menit pelaksanaan akad nikah
4	Biaya/tarif	a. Rp 0; jika pernikahan dilangsung di KUA pada jam kerja b. Rp 600.000; jika pernikahan dilangsung di luar KUA atau di KUA tetapi di luar jam kerja
5	Produk pelayanan	a. Bukti pendaftaran nikah b. Bukti pembayaran nikah c. Buku nikah
6	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	a. Nomor HP/WhatsApp: 0851 9433 3133 b. Data langsung ke KUA c. Melalui kota saran/aduan
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)		
7	Dasar hukum	a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan d. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan
8	Sarana prasarana dan fasilitas	a. Ruang pelayanan. b. Meja dan kursi pelayanan. c. Komputer/laptop. d. Printer dan scanner. e. Aplikasi SIMKAH. f. Jaringan internet. g. Ruang tunggu. h. Formulir pelayanan.

		i. ATK.
9	Kompetensi pelaksana	a. Memahami peraturan tentang pencatatan nikah. b. Mampu mengoperasikan aplikasi SIMKAH. c. Memiliki kemampuan administrasi pelayanan. d. Mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat.
10	Pengawasan internal	a. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). b. Pengawas internal Kementerian Agama sesuai ketentuan yang berlaku.
11	Jumlah pelaksana	a. 1 orang petugas pelayanan. b. 1 orang operator SIMKAH. c. Penghulu/Kepala KUA.
12	Jaminan pelayanan	a. Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan. b. Dilaksanakan secara cepat, mudah, transparan, tidak diskriminatif, dan profesional. c. Tidak dipungut biaya selain yang telah ditetapkan dalam peraturan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Dokumen pemohon dijaga kerahasiaannya. b. Data diproses melalui aplikasi resmi SIMKAH. c. Dokumen diarsipkan secara manual maupun digital
14	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Monitoring oleh Kepala KUA. b. Evaluasi capaian pelayanan. c. Penanganan pengaduan masyarakat. d. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). e. Perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.